



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1970
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 1969 TENTANG PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN
RAKYAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Undang-undang No. 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Ketentuan-ketentuan Undang-undang Pemilihan Umum tersebut;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945,
2. Undang-undang No. 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat;
3. Undang-undang No. 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 1969, TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan:

a. "Undang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- a. "Undang-undang" ialah Undang-undang No. 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat;
- b. "Pendaftar" ialah anggota Panitia Pendaftaran Pemilih yang dimaksud dalam pasal 8 ayat (4) huruf e Undang-undang;
- c. Organisasi Golongan Politik dan Golongan Karya ialah organisasi-organisasi yang dimaksud dalam pasal 17 dan/atau pasal 34 Undang-undang dan yang mengajukan nama dan tanda-gambar untuk ikut dalam Pemilihan Umum.

Pasal 2.

Apabila sesuatu waktu yang disebut dalam Peraturan Pemerintah ini jatuh pada hari libur, maka waktu itu diundurkan sampai tanggal hari kerja berikutnya.

Pasal 3.

Pemerintah dapat mengubah waktu yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini, apabila suatu atau beberapa pelaksanaan dalam pemilihan ternyata atau dapat diduga tidak dapat dijalankan pada waktu yang ditentukan.

BAB II.

STRUKTUR ORGANISASI BADAN-BADAN PELAKSANAAN/PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM.

Pasal 4.

- (1) Lembaga Pemilihan Umum, yang terdiri dari Dewan Pimpinan, Dewan/Anggota-anggota Pertimbangan dan sebuah Sekretariat, dibentuk dengan Keputusan Presiden.
- (2) Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Lembaga Pemilihan Umum melaksanakan pimpinan sehari-hari Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang.

(3) Presiden ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (3) Presiden dapat menunjuk Menteri lain untuk mewakili Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua Lembaga Pemilihan Umum dalam hal Menteri Dalam Negeri berhalangan melakukan tugasnya.
- (4) Untuk kelancaran/penyelenggaraan Pemilihan Umum, Presiden atau Ketua Lembaga Pemilihan Umum dengan persetujuan Presiden dapat membentuk badan-badan lain di dalam Lembaga Pemilihan Umum.
- (5) Dalam hal-hal yang dianggap perlu Lembaga Pemilihan Umum dapat menyerahkan wewenangnya kepada Panitia Pemilihan Indonesia.

Pasal 5.

- (1) Dewan Pimpinan Lembaga Pemilihan Umum terdiri dari:
 - a. Menteri Dalam Negeri sebagai Anggota, merangkap Ketua;
 - b. Menteri Kehakiman sebagai Anggota, merangkap Wakil Ketua;
 - c. Menteri Penerangan sebagai Anggota, merangkap Wakil Ketua;
 - d. Menteri Keuangan sebagai Anggota;
 - e. Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata sebagai Anggota;
 - f. Menteri Perhubungan sebagai Anggota;
 - g. Menteri Luar Negeri sebagai Anggota.
- (2) Tata-kerja Dewan Pimpinan Lembaga Pemilihan Umum ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 6.

- (1) Dewan/Anggota-anggota Pertimbangan Lembaga Pemilihan Umum terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dan beberapa orang Anggota yang diambil dari golongan-golongan seperti yang dimaksud dalam pasal 34 Undang-undang.
- (2) Ketua dan anggota Dewan Pertimbangan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Pasal 7 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 7.

- (1) Dewan/Anggota-anggota Pertimbangan memberikan pertimbangan-pertimbangan mengenai persoalan-persoalan yang pokok sifatnya kepada Dewan Pimpinan, baik atas permintaan, maupun atas prakarsa sendiri.
- (2) Tata-kerja Dewan/Anggota-anggota Pertimbangan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 8.

- (1) Sekretariat Lembaga Pemilihan Umum dipimpin oleh Sekretaris Umum.
- (2) Susunan dan tata-kerja Sekretariat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 9.

- (1) Panitia Pemilihan Indonesia terdiri dari unsur-unsur Pemerintah dan kekuatan sosial politik, sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) orang anggota, termasuk Ketua dan Wakil-wakil Ketua, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Ketua, Wakil-wakil Ketua Dewan Pimpinan dan Sekretaris Umum Lembaga Pemilihan Umum masing-masing merangkap menjadi Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Indonesia.
- (3) Dalam waktu satu tahun setelah pemungutan suara diadakan, Panitia Pemilihan Indonesia dibubarkan.

Pasal 10.

- (1) a. Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I terdiri dari unsur-unsur Pemerintah dan kekuatan sosial politik, sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang anggota, termasuk Ketua dan Wakil Ketua, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur/Kepala Daerah.

b. Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- b. Dalam jangka waktu satu tahun setelah pemungutan suara diadakan, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dibubarkan.
- (2) Gubernur/Kepala Daerah, karena jabatannya, menjadi anggota, merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I.
 - (3) Menteri Dalam Negeri mengangkat dari antara anggota Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I seorang Wakil Ketua, atas usul Ketuanya.
 - (4) Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri, atas usul Ketua Panitia.

Pasal 11.

- (1) a. Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II terdiri dari unsur-unsur Pemerintah dan kekuatan sosial politik, sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang anggota, termasuk Ketua dan Wakil Ketuanya, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri, atas usul Gubernur/Kepala Daerah.
b. Menteri Dalam Negeri dapat mendelegasikan wewenang tersebut ad a kepada Gubernur/Kepala Daerah yang bersangkutan, dan dalam hal demikian anggota-anggota Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, termasuk Ketua dan Wakil Ketuanya, diangkat dan diberhentikan atas nama Menteri Dalam Negeri oleh Gubernur/Kepala Daerah, atas usul Bupati/Walikota/Kepala Daerah.
c. Dalam waktu satu tahun setelah pemungutan suara diadakan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II dibubarkan.
- (2) Bupati/Walikota/Kepala Daerah, karena jabatannya, menjadi anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II.
- (3) Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur/Kepala Daerah atas usul Ketuanya.

Pasal 12 ...